



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mahirdi Bin Hasbullah;
Tempat lahir	: Blang Sentang;
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun / 18 Maret 1974;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2018 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Kepolisian Resor Bener Meriah, tanggal 11 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Fakhruddin, S.H. dan Ni'mah Kurniasari, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Masyarakat, Bener Meriah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mahirdi Bin Hasbulah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli ,menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahirdi Bin Hasbulah, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) Bungkus kertas koran Narkotika jenis Ganja dengan Berat 23,65 (Dua puluh tiga, Enam puluh lima) Gram;
 - 2 (dua) Blok paper merk wayang;
 - 1(satu) buah Mancis merk Malboro warna putih yang diduga alat hisap Narkotika Jenis Ganja;
 - uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk levis;
 - 1 (satu) Buah handphone warna hitam merk samsung;Dirampas Untuk diMusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2 dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Meringankan hukuman bagi Terdakwa Mahirdi Bin Hasbulah lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Mahirdi Bin Hasbullah hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah terdakwa di desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Muzny bersama rekanya saksi Refki Ananda dan anggota satuan Resnarkoba Kepolisian resor Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah bahwa di desa tersebut ada salah seorang warga sering mengedarkan/menjual Narkotika Jenis Ganja, setelah mendapat informasi kemudian saksi Muzny dan saksi Refki Ananda langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut setelah mendapat gambaran bahwa pemilik rumah terdakwa sekira pukul 22.30 Wib saksi Muzny bersama rekannya Refki Ananda bersama anggota Resnarkoba langsung memasuki rumah yang diduga sebagai pengedar , pada saat memasuki rumah petugas Resnarkoba melihat satu orang laki-laki yang mengaku anak dari terdakwa yang sedang nonton TV dan satu orang perempuan yang berada di dalam kamar rumah dari pengakuan anak terdakwa bahwa terdakwa tidak ada dirumah kemudia petugas Resnarkoba melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, kemudian saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzny bersama rekannya saksi Refki Ananda dan petugas Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) Bungkus kertas koran Narkotika jenis Ganja dengan Berat 23,65 (Dua puluh tiga, Enam puluh lima) Gram, 2 (dua) Blok paper merk wayang, 1(satu) buah Mancis merk Malboro warna putih yang diduga alat hisap Narkotika Jenis Ganja, Berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk levis, 1 (satu) Buah handphone warna hitam merk samsung yang ditemukan didalam rumah terdakwa, Kemudian tidak lama terdakwa tiba dirumah, saksi Muzny bersama rekannya saksi Refki Ananda dan petugas Resnarkoba langsung menanyakan terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam kamar terdakwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja Milik terdakwa, kemudian saksi Muzny bersama rekannya Refki Ananda dan Petugas ResNarkoba menanyakan memperoleh / membeli narkotika jenis ganja keterangan terdakwa dari saudara Midi (Daftar Pencarian Orang) di alur- Dua Aceh Utara dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Kemudian saksi Muzny bersama rekannya saksi Refki Ananda dan Petugas Resnarkoba melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledan dan disaksikan oleh saksi Ahdi, Kepala Kampung Desa Blang sentang dan saksi Idham dan membawa terdakwa Kepolisian Resor Bener Meriah Guna untuk dilakukan proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Ganja;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 02/SP.60044/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/08/II/2018/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Muzny Pangkat/Jabatan Bripta NRP 94030827 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 21 (Dua Puluh Satu) Bungkus Kertas Koran yang masing-masing berisikan Narkotik Golongan I Jenis Ganja 23,65 (Dua Puluh Tiga koma Enam Lima) Gram,, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2282/NNF/2018 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Mahirdi Bin Hasbulah adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Mahirdi Bin Hasbulah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Mahirdi Bin Hasbullah hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah terdakwa di desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Muzny bersama rekanya saksi Refki Ananda dan anggota satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah bahwa di desa tersebut ada salah seorang warga sering Memiliki, Menyimpan Narkotika Jenis Ganja, setelah mendapat informasi kemudian saksi Muzny dan saksi Refki Ananda langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut setelah mendapat gambaran bahwa pemilik rumah terdakwa sekira pukul 22.30 Wib saksi Muzny bersama rekannya Refki Ananda bersama anggota Resnarkoba langsung memasuki rumah yang diduga sebagai pengedar , pada saat memasuki rumah petugas Resnarkoba melihat satu orang laki-laki yang mengaku anak dari terdakwa yang sedang nonton TV dan satu orang perempuan yang berada di dalam kamar rumah dari pengakuan anak terdakwa bahwa terdakwa tidak ada dirumah kemudia petugas Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, kemudian saksi Muzny bersama rekannya saksi Refki Ananda dan petugas Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) Bungkus kertas koran Narkotika jenis Ganja dengan Berat 23,65 (Dua puluh tiga, Enam puluh lima) Gram, 2 (dua) Blok paper merk wayang, 1(satu) buah Mancis merk Malboro warna putih yang diduga alat hisap Narkotika Jenis Ganja, Berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk levis, 1 (satu) Buah hanphone warna hitam merk samsung yang ditemukan didalam rumah terdakwa, Kemudian tidak lama terdakwa tiba dirumah, saksi Muzny bersama rekannya saksi Refki Ananda dan petugas Resnarkoba langsung menanyakan terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam kamar terdakwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja Milik terdakwa, Kemudian saksi Muzny bersama rekannya saksi Refki Ananda dan Petugas Resnarkoba melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledan dan disaksikan oleh saksi Ahdi, Kepala Kampung Desa Blang sentang dan saksi Idham dan membawa terdakwa Kepolisian Resor Bener Meriah Guna untuk dilakukan proses Hukum yang berlaku

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 02/SP.60044/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/08/I/2018/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Muzny Pangkat/Jabatan Bripda NRP 94030827 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 21 (Dua Puluh Satu) Bungkus Kertas Koran yang masing-masing berisikan Narkotik Golongan I Jenis Ganja 23,65 (Dua Puluh Tiga koma Enam Lima) Gram,, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2282/NNF/2018 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Mahirdi Bin Hasbullah adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Mahirdi Bin Hasbulah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Mahirdi Bin Hasbulah hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah terdakwa di desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Muzny bersama rekanya saksi Refki Ananda dan anggota satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah bahwa di desa tersebut ada salah seorang warga sering Menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja, setelah mendapat informasi kemudian saksi Muzny dan saksi Refki Ananda langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut setelah mendapat gambaran bahwa pemilik rumah terdakwa sekira pukul 22.30 Wib saksi Muzny bersama rekannya Refki Ananda bersama anggota Resnarkoba langsung memasuki rumah yang diduga sebagai pengedar , pada saat memasuki rumah petugas Resnarkoba melihat satu orang laki-laki yang mengaku anak dari terdakwa yang sedang nonton TV dan satu orang perempuan yang berada di dalam kamar rumah dari pengakuan anak terdakwa bahwa terdakwa tidak ada dirumah kemudia petugas Resnarkoba melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, kemudian saksi Muzny bersama rekannya saksi Refki Ananda dan petugas Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) Bungkus kertas koran Narkotika jenis Ganja dengan Berat 23,65 (Dua puluh tiga, Enam puluh lima) Gram, 2 (dua) Blok paper merk wayang,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah Mancis merk Malboro warna putih yang diduga alat hisap Narkotika Jenis Ganja, Berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk levis, 1 (satu) Buah handphone warna hitam merk samsung yang ditemukan didalam rumah terdakwa, Kemudian tidak lama terdakwa tiba dirumah, saksi Muzny bersama rekannya saksi Refki Ananda dan petugas Resnarkoba langsung menanyakan terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam kamar terdakwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja Milik terdakwa, Kemudian saksi Muzny bersama rekannya saksi Refki Ananda dan Petugas Resnarkoba melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledan dan disaksikan oleh saksi Ahdi, Kepala Kampung Desa Blang sentang dan saksi Idham dan membawa terdakwa Kepolisian Resor Bener Meriah Guna untuk dilakukan proses Hukum yang berlaku;

- Berdasarkan hasil Penangkapan ditanyakan Bahwa terdakwa mengkonsumsi menggunakan dengan cara mengambil membalut Ganja kering dengan kertas peper rokok merk wayang kemudian terdakwa membalut dan melinting selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti halnya menghisap rokok dan setelah terdakwa menghisapnya merasa tenggorokan keing dan haus;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/II/2018/URKES Tanggal 12 Januari 2018 pukul 15.47 Wib bertempat diruang Orkes Kepolisian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Mahirdi Bin Hasbullah dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah positif Mengandung unsur Narkotika Golonga I Jenis Ganja dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Mahirdi Bin Hasbullah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Muzny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
 - Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja dirumahnya selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 Wib, saksi dan saksi Refki Ananda diperintahkan untuk mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan apakah benar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja di rumahnya;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ternyata yang berada di rumah Terdakwa hanya isteri dan anak Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang pergi;
 - Bahwa kemudian Saksi memberitahukan bahwa Saksi sebagai Anggota Polisi Polres Bener Meriah, adapun tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa dikarenakan ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa ada di simpan Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada anak dan isteri Terdakwa bahwa Saksi akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan hanya disaksikan oleh anak Terdakwa dan isteri Terdakwa karena Saksi tidak sempat memberitahukan kepada perangkat Desa setempat;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Ganja yang dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) buah blok peper rokok merk wayang;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pulang lalu barang bukti tersebut diletakkan dilantai rumah kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Ganja yang dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) buah blok peper rokok merk wayang adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Midi (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dari Sdr. Midi dengan tujuan akan dijual lagi dan ada juga yang dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dengan tujuan akan dijual lagi tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ahdi Bin Abdul Aziz**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dijemput oleh Petugas Polisi Polres Bener Meriah untuk ikut ke rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap dan diborgol tangannya;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi melihat barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus Ganja yang dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) buah blok peper rokok merk wayang, 1 (satu) buah mancis warna merah putih merk MALBORO, 1 (satu) buah tas hitam merk POLO BOBO, Uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVIS, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG semuanya sudah diletakkan diatas tikar dilantai rumah dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat atau menyaksikan sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Sat Narkoba ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah guna di proses hukum;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Bertani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Idham Bin Rahmat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dijemput oleh Petugas Polisi Polres Bener Meriah untuk ikut ke rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap dan diborgol tangannya;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi melihat barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus Ganja yang dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) buah blok peper rokok merk wayang, 1 (satu) buah mancis warna merah putih merk MALBORO, 1 (satu) buah tas hitam merk POLO BOBO, Uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVIS, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG semuanya sudah diletakkan diatas tikar dilantai rumah dan dihadapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau menyaksikan sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Sat Narkoba ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah guna di proses hukum;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Bertani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Refki Ananda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja dirumahnya selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi dan Saksi Muzny diperintahkan untuk mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan apakah benar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja di rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ternyata yang berada di rumah Terdakwa hanya isteri dan anak Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang pergi;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan bahwa Saksi sebagai Anggota Polisi Polres Bener Meriah, adapun tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa dikarenakan ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa ada di simpan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada anak dan isteri Terdakwa bahwa Saksi akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan hanya disaksikan oleh anak Terdakwa dan isteri Terdakwa karena Saksi tidak sempat memberitahukan kepada perangkat Desa setempat;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Ganja yang dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) buah blok peper rokok merk wayang;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pulang lalu barang bukti tersebut diletakkan dilantai rumah kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Ganja yang dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) buah blok peper rokok merk wayang adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Midi (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dari Sdr. Midi dengan tujuan akan dijual lagi dan ada juga yang dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dengan tujuan akan dijual lagi tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Nurliana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena memiliki ganja;
- Bahwa Ganja tersebut ditemukan dalam tas warna hitam didalam kamar Saksi;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah, awalnya berjumpa dengan anak Saksi terlebih dahulu lalu menanyakan suami Saksi/ Terdakwa kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan Tas warna hitam yang isinya ganja berjumlah 21 (dua puluh satu) bungkus Ganja yang dibalut dengan kertas koran;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa datang lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu Petugas Polisi menemukan dompet, uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, dan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang ganja yang ditemukan dari hasil penggeledahan oleh Anggota Polisi Bener Meriah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa Anggota Sat Narkoba ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah guna diproses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Muzny bersama dengan Saksi Refki Ananda telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja dengan berat 23, 65 (dua puluh tiga koma enam puluh lima) gram, 2 (dua) blok paper merk wayang, 1 (satu) buah mancis merk Marlboro warna putih, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk levis, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung yang ditemukan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa tidak berada dirumah kemudian sewaktu Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengatakan bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus koran yang berisi Ganja yang dibalut kertas koran adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Midi (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan Ganja kepada Sdr. Midi dengan cara menghubungi Sdr. Midi dengan menggunakan handphone merk Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Midi di Jalan KKA lalu Terdakwa membeli Ganja seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dengan tujuan akan dijual lagi seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk per paketnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Ganja kepada orang lain dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paketnya, bertempat di jalur dua Kabupaten Bener Meriah sebanyak 5 (lima) paket sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti adalah uang hasil dari menjual Ganja yang Terdakwa lakukan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dengan tujuan untuk dijual lagi tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa Ganja yang belum terjual lalu Terdakwa simpan didalam tas yang kesemuanya sudah dibagi-bagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang dibungkus dengan balutan kertas koran dan disimpan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) paket Ganja yang dibungkus dengan balutan kertas koran tersebutlah yang ditemukan oleh petugas Polisi sewaktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja untuk tambahan penghasilan memenuhi biaya hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan namun tidak selalu Terdakwa memperoleh Ganja dari Sdr. Midi, kadang Terdakwa membeli Ganja dari kawannya Sdr. Midi;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membeli dan menjual Ganja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus kertas koran Narkotika jenis Ganja dengan berat 23,65 (dua puluh tiga koma enam puluh lima) Gram;
- 2 (dua) blok paper merk wayang;
- 1 (satu) buah Mancis merk Malboro warna putih yang diduga alat hisap Narkotika jenis Ganja;
- uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk levis;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2282/NNF/2018, tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/II/2018/URKES, tanggal 12 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Mahirdi Bin Hasbulah, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Narkotika Gol.1 jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Muzny bersama dengan Saksi Refki Ananda telah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja dengan berat 23, 65 (dua puluh tiga koma enam puluh lima) gram, 2 (dua) blok paper merk wayang, 1 (satu) buah mancis merk Malboro warna putih, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk levis, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan tersebut, Terdakwa tidak berada dirumah kemudian sewaktu Terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa mengatakan bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Midi (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Ganja kepada Sdr. Midi dengan cara menghubungi Sdr. Midi dengan menggunakan handphone merk Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Midi di Jalan KKA lalu Terdakwa membeli Ganja seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dengan tujuan akan dijual lagi seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Ganja kepada orang lain dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya, bertempat di jalur dua Kabupaten Bener Meriah sebanyak 5 (lima) paket sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti adalah uang hasil dari menjual Ganja yang Terdakwa lakukan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dengan tujuan untuk dijual lagi tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa sisa Ganja yang belum terjual lalu Terdakwa simpan didalam tas yang kesemuanya sudah dibagi-bagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang dibungkus dengan balutan kertas koran dan disimpan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) paket Ganja yang dibungkus dengan balutan kertas koran tersebutlah yang ditemukan oleh petugas Polisi sewaktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja untuk tambahan penghasilan memenuhi biaya hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan namun tidak selalu Terdakwa memperoleh Ganja dari Sdr. Midi, kadang Terdakwa membeli Ganja dari kawannya Sdr. Midi
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung unsur Ganja;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Mahirdi Bin Hasbulah**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Muzny bersama dengan Saksi Refki Ananda telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja dengan berat 23, 65 (dua puluh tiga koma enam puluh lima) gram, 2 (dua) blok paper merk wayang, 1 (satu) buah Mancis merk Malboro warna putih, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk levis, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa tidak berada di rumah kemudian sewaktu Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengatakan bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus kertas koran yang berisi Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa menghubungi Sdr. Midi (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone merk Samsung milik Terdakwa untuk memesan Ganja seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Midi di Jalan KKA lalu Terdakwa membeli Ganja seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Ganja dengan tujuan akan dijual lagi seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk per pakatnya dan Terdakwa sudah menjual Ganja kepada orang lain dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya, bertempat di jalur dua Kabupaten Bener Meriah sebanyak 5 (lima) paket sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisa Ganja yang belum terjual lalu Terdakwa simpan didalam tas yang kesemuanya sudah dibagi-bagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang dibungkus dengan balutan kertas koran dan disimpan di dalam rumah Terdakwa, yang ditemukan oleh petugas Polisi sewaktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Ganja dengan tujuan untuk dijual lagi tidak ada izin dari Pihak yang berwenang untuk tambahan penghasilan memenuhi biaya hidup keluarga Terdakwa, yang sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan namun tidak selalu Terdakwa memperoleh Ganja dari Sdr. Midi, kadang Terdakwa membeli Ganja dari kawannya Sdr. Midi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,65 (dua puluh tiga koma

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam lima) Gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah membeli Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa membaginya menjadi paket kecil dengan tujuan akan dijual dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya, yang mana Terdakwa telah menjual Ganja tersebut sebanyak 5 (lima) paket sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa telah membeli dan menjual Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2 dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus kertas koran Narkotika jenis Ganja dengan berat 23,65 (dua puluh tiga koma enam puluh lima) Gram;
- 2 (dua) blok paper merk wayang;
- 1 (satu) buah Mancis merk Malboro warna putih yang diduga alat hisap Narkotika jenis Ganja;
- uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk levis;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mahirdi Bin Hasbulah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO BOBO, yang berada didalam kamar yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus kertas koran Narkotika jenis Ganja dengan berat 23,65 (dua puluh tiga koma enam puluh lima) Gram;
 - 2 (dua) blok paper merk wayang;
 - 1 (satu) buah Mancis merk Marlboro warna putih yang diduga alat hisap Narkotika jenis Ganja;
 - uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk levis;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ilyas, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., dan Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera,

M. Ilyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)